

PRAKTIK NIKAH SIRI ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Devriansyah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

devriansyah1997@gmail.com

ABSTRACT

This paper aimed to investigate the practice of nikah siri (unregistered marriage) of minors by employing the analysis of *maslahah mursalah* (literal meaning; public benefits or interests accepted legally by the Islamic law principles and financial terms under the Islamic jurisprudence). Unregistered marriages often occur in several regions in Indonesia, involving both adults and minors. This research was a field study carried out in Pauh District. The data were collected through direct field observations on the practice of unregistered marriages, interviews with the Imam (an Islamic leader) and parents of underage children involved in the unregistered marriages, and literature studies by reviewing references related to the issue of unregistered marriages. The findings revealed that the practice of unregistered marriage of minors was carried out through three stages: the pre-marriage contract stage, the marriage contract stage, and the post-marriage contract stage. The influencing factors of minors' unregistered marriage included administrative, preventive, repressive, educational, and financial factors. Meanwhile, the impacts of the unregistered marriage of minors were the interrupted education, the neglected women's rights, and the absence of legal certainty. The analysis of *maslahah mursalah* concluded that nikah siri (unregistered marriage) should be avoided as it was harmful to women and children.

Keywords: Unregistered Marriage, Minors, *Maslahah mursalah*

ABSTRAK

Tulisan ini bermaksud mengkaji praktik nikah siri anak di bawah umur dengan menggunakan analisis *maslahah mursalah*. Berangkat dari fenomena maraknya kasus nikah siri yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, dimana bukan hanya didominasi orang dewasa, tetapi sudah melibatkan anak-anak di bawah umur sebagai pelaku utamanya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Kecamatan Pauh. Data dikumpulkan melalui observasi langsung ke lapangan dengan melihat praktik nikah siri, wawancara dengan para imam pemandu nikah siri dan orangtua anak yang melakukan nikah siri di bawah umur, serta studi kepustakaan dengan mengkaji referensi terkait dengan persoalan nikah siri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah siri anak di bawah umur dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu tahap pra akad nikah, tahap pelaksanaan akad nikah dan tahap pasca akad nikah, adapun faktor yang menjadi alasan nikah siri anak di bawah umur terdiri dari faktor administratif, faktor preventif, faktor refresif, faktor edukatif dan faktor finansial. Sedangkan dampak dari nikah siri anak di bawah umur menyebabkan terputusnya pendidikan, terabainya hak-hak perempuan dan tidak adanya jaminan kepastian hukum. Analisis *maslahah mursalah* menyimpulkan bahwa nikah siri seharusnya dihindarkan, karena mengandung mudarat bagi perempuan dan anak-anak.

Kata Kunci: Nikah Siri, Anak Di Bawah Umur, *Maslahah mursalah*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan instrumen hukum yang dipilih oleh agama dan diakui oleh negara sebagai media paling relevan bagi sepasang insan dalam melegalkan hubungan mereka melalui kontrak keperdataan. Dengan media pernikahan diharapkan dapat terbentuk keluarga bahagia, yang dihiasi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah yang Maha Esa. Untuk menjamin ketertiban dan kemaslahatan dalam pernikahan serta menghindari pelakunya dari hal-hal negatif yang tidak diinginkan, maka diperlukan aturan hukum yang kuat dan jelas dalam mengatur mekanisme pernikahan.

Di Indonesia masalah pernikahan tidak semata bertumpu pada aturan agama yang bersifat tekstualitas sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an maupun As-sunnah, problematika pernikahan juga menjadi tanggungjawab negara dalam merumuskan ketentuan-ketentuan praktis yang sifatnya kontekstualitas sebagaimana tertuang dalam aturan perundang-undangan. Salah satu ketentuan undang-undang menjelaskan bahwa suatu pernikahan harus dilaksanakan berdasarkan pada syariat agama masing-masing warga negara dan pernikahan tersebut harus tercatat secara resmi dalam administrasi negara.¹ Artinya bagi segenap masyarakat Indonesia yang melaksanakan pernikahan harus memenuhi dua unsur utama yaitu absah secara agama dan tercatat dalam lembaran negara.

Namun realitanya, masih banyak ditemui praktik pernikahan yang dilangsungkan hanya menurut syariat agama saja tanpa dihadiri pegawai pencatatan nikah, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi dalam administrasi negara. Pernikahan model ini disebut nikah siri atau dalam masyarakat Indonesia lebih populer dengan sebutan nikah bawah tangan. Beberapa contoh kasus nikah siri yang pernah eksis menjadi pemberitaan di Indonesia yaitu pertama, kasus M seorang menteri sekretaris negara di era Soeharto yang melakukan nikah siri dengan pedangdut MM pada desember 1993. Pernikahan keduanya harus kandas ditengah jalan dan berujung perceraian di Tahun 1998. Dampaknya seorang anak hasil dari pernikahan keduanya tidak mendapat pengakuan secara sah dari ayah maupun keluarga ayahnya. Tidak kalah hebohnya kasus kedua dilakukan oleh Mantan Bupati Garut AF yang dikabarkan menikah siri dengan sesosok wanita berusia 18 tahun yaitu FO pada Bulan Juli 2012. Namun pernikahan mereka tidak bertahan lama, dimana empat hari kemudian melalui pesan singkat AF menceraikan FO dengan alasan sang gadis tidak perawan lagi.² Selanjutnya kasus ketiga yang baru-baru ini viral adalah seorang siswi

¹ Rumusan ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm 2.

² Kasus pernikahan siri ini lebih lengkap diuraikan dalam tulisan Kurniah Muhajarah, Secerach Pandang Mengungkap Kasus Nikah Siri di Indonesia, *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Volume 10, Nomor 2, April 2015, hlm 251-255.

SMP berinisial RA yang masih berusia 16 tahun meninggal dunia beberapa jam setelah dinikahkan siri oleh orangtuanya dengan seorang pria pada 25 Mei 2017.³

Ketiga kasus di atas menjadi contoh nyata praktik nikah siri di Indonesia, secara agama hal tersebut dinilai sah-sah saja dengan catatan memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam, namun bila dikaji dampak negatif yang ditimbulkan akibat pernikahan siri tentu sangat merugikan khususnya bagi kaum perempuan. Musthafa Lutfi dalam bukunya menguraikan beberapa dampak negatif yang akan diterima oleh perempuan atau istri akibat dari pernikahan siri diantaranya yaitu: tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak memiliki hak untuk mendapat nafkah dari suami, tidak mendapatkan warisan apabila suami meninggal dunia, tidak berhak mendapatkan harta bersama dan istri dapat diceraikan kapan saja.⁴ Lalu bagaimana jika yang melakukan nikah siri adalah anak di bawah umur yang belum sepenuhnya matang baik dari segi pemikiran, kesehatan, mental maupun emosional untuk membangun keluarga.

Praktik nikah siri yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pemeran utamanya ternyata sudah marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia, bukan hanya di area perkotaan tapi sudah merambat ke pelosok-pelosok pedesaan. Umumnya prosesi nikah siri ini dilaksanakan melalui perantara ulama atau imam masjid setempat. Contohnya yang terjadi di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Bersumber dari data awal wawancara penulis dengan Uztadz D selaku imam Masjid Raya At-Taqwa Kecamatan Pauh, sejak enam tahun terakhir (mulai 2015 sampai 2017) terhitung sudah ada 70 lebih kasus nikah siri yang dilakukan melalui perantara imam masjid di Kecamatan Pauh. Dari 70 kasus pasangan yang melakukan nikah siri tersebut, terdapat sekitar 40 persen di antaranya adalah anak di bawah umur.⁵

Data Kasus Nikah Siri Di Kecamatan Pauh Tahun 2015-2017

Dewasa	Anak-Anak	Jumlah
42	28	70
60%	40%	100%

Maraknya kasus nikah siri yang terjadi di Indonesia mendorong para cendekiawan untuk melakukan beragam kajian dan penelitian tentang nikah siri, baik

³ Berita ini dimuat dalam <http://madurapost.net/selang-4-jam-setelah-nikah-siri-siswi-smp-di-sumenep-meninggal-dunia>, diakses 10 Juni 2017.

⁴ Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy, *Nikah Sirri; Membahas Tuntas Defenisi, Asal Usul, Hukum serta Pendapat Para Ulama Salaf dan Khalaf*, (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010), hlm 152-153.

⁵ Wawancara Penulis dengan Uztadz D, Imam Masjid Raya At-Taqwa, Pauh, Sarolangun, Jambi, 10 Juni 2017.

dari sudut pandang sosiologis, agama maupun dari sisi aturan negara. Di antara tulisan ilmiah yang mengangkat topik nikah siri dalam bahasannya yaitu karya Kharisudin yang berjudul “Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”. Tulisan ini bersifat normatif dimana menjelaskan tentang dualisme aturan hukum dalam memahami konsep nikah siri di Indonesia. Disatu sisi nikah siri yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam agama dipandang sah dan mendapatkan legitimasi dari Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 7 yang menyebutkan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama”. Menurut penulis pasal ini seakan memberikan ruang dan pengakuan terhadap praktik nikah siri yang terjadi di Indonesia. Namun disisi lain UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganggap nikah siri merupakan perkawinan ilegal dengan alasan tidak memenuhi syarat administrasi karena tidak dicatat secara resmi dalam lembaran negara.⁶

Berbeda dengan tulisan di atas yang sifatnya normatif, Juraeri Tahir dkk dalam tulisannya lebih spesifik mengkaji nikah siri dari aspek sosiologis. Dengan mengangkat judul “Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri di Sulawesi Barat” penulis menjelaskan secara detail tentang hal-hal yang menjadi argumen masyarakat dalam mempraktikkan nikah siri, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Dikalangan kaum pria nikah siri dilakukan karena anggapan bahwa buku nikah bukanlah sesuatu yang penting, kurangnya sosialisasi tentang urgensi pencatatan perkawinan, keinginan untuk berpoligami, melakukan pernikahan lain tanpa izin istri, kurangnya perhatian, pelayanan kebutuhan seks serta untuk menghindari perzinahan. Sedangkan motivasi nikah siri bagi kaum wanita yaitu untuk memenuhi kebutuhan batin, tidak mendapatkan kepuasan dari suaminya, mencari laki-laki yang mapan sehingga bisa membiayai hidupnya serta adanya catatan statistik dimana populasi perempuan lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki.⁷

Selain dari dua tulisan di atas, masih terdapat beberapa tulisan lain yang membahas perihal nikah siri, namun hemat penulis belum ditemukan penelitian terdahulu yang secara khusus mengkaji nikah siri anak di bawah umur, untuk itulah melalui coretan sederhana ini penulis akan fokus mengkaji lebih jauh mengenai praktik nikah siri yang dilakukan oleh anak di bawah umur, apa saja faktor penyebab dan dampak dari pernikahan siri anak di bawah umur serta bagaimana analisis *masalah mursalah* terhadap praktik nikah siri anak di bawah umur.

⁶ Kharisudin, Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Volume 26, Nomor 1, Tahun 2017, hlm 55.

⁷ Juraeri Tahir dkk, Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri di Sulawesi Barat, *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 05 Nomor 02, Agustus 2017, hlm 83.

Metodologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk kategori penelitian empiris atau lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologis (*socio legal approach*). Adapun lokasi dilakukannya penelitian bertempat di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Untuk data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu berbentuk data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi ke lapangan dengan menyaksikan langsung praktik nikah siri anak di bawah umur, lalu melakukan wawancara dengan narasumber terkait seperti Imam Masjid yang menjadi pemandu nikah siri dan orangtua dari anak yang melakukan nikah siri, dan selanjutnya studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan masalah penelitian seperti buku, jurnal serta aturan perundang-undangan. Kemudian semua data yang didapatkan dianalisis secara kualitatif dimana pada akhirnya akan menyajikan hasil data yang bersifat deskriptif analitis.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Nikah Siri

Menelusuri asal muasal konsep nikah siri, maka mayoritas literatur menjelaskan bahwa nikah siri bukanlah suatu istilah murni dalam Bahasa Indonesia, melainkan bersumber dari Bahasa Arab yang kemudian diintegrasikan ke dalam Bahasa Indonesia sehingga menjadi bahasa baku yang diterima dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Pada umumnya kitab fiqih menyebutkan pernikahan siri dengan menggunakan istilah *az-zawaj as-sirri* yang mana terbentuk dari dua unsur kata yaitu *az-zawaj* yang bermakna pernikahan, dan *as-sirri* yang memiliki arti rahasia atau sembunyi. Karena itu kombinasi kedua kata tersebut merujuk kepada praktik pernikahan yang dilaksanakan secara rahasia atau sembunyi.⁸ Dalam Bahasa Inggris istilah yang dipakai untuk menunjukkan pernikahan siri yaitu *unregistered marriage* yang berarti pernikahan yang tidak terdaftar atau *informal marriage* yang mengandung arti pernikahan yang tidak resmi.⁹

Di Indonesia terminologi nikah siri dapat ditemukan dalam lembaran Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimana menggunakan istilah *nikah sirri* yang maksudnya adalah suatu pernikahan yang hanya dihadiri oleh seorang mudin (pegawai syarak) yang

⁸ Burhanuddin, *Nikah Siri; Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm 13.

⁹ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity; The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Court*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010) hlm 196.

bertindak sebagai pemandu dan beberapa orang yang bertugas sebagai saksi, tanpa melibatkan pihak Kantor Urusan Agama. Namun pernikahan tersebut secara syariat agama sudah dianggap sah.¹⁰

Secara historis, dalam dunia Islam nikah siri belum dikenal pada zaman Rasulullah, istilah nikah siri untuk pertama kalinya eksis pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sewaktu itu Umar mendapatkan kabar telah terjadinya sebuah pernikahan tanpa dihadiri saksi yang memadai. Kemudian beliau mengatakan bahwa ini adalah kasus nikah siri dan saya tidak mengizinkannya, jika sebelumnya saya lebih mengetahui tentang hal ini maka pasti pelakunya akan saya rajam.¹¹ Pernyataan Umar ini mengisyaratkan bahwa pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, dalam konteks ini yaitu tidak menghadirkan 2 orang saksi yang mumpuni dibidangnya.

Berbeda dengan defenisi nikah siri sebagaimana disebutkan oleh Umar di atas, pada kalangan masyarakat Indonesia kekinian nikah siri atau yang lebih populer dengan sebutan nikah bawah tangan dikonsepsikan sebagai sebuah pernikahan yang dilangsungkan dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh syariat agama Islam. Tetapi tidak dilaksanakan di depan Pegawai Pencatat Pernikahan atau penghulu selaku petugas resmi yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan. Akibatnya pernikahan yang dilangsungkan tidak mendapatkan akta nikah, karena tidak tercatat secara legal pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.¹² Artinya praktik pernikahan siri hanya berdasarkan pada agama semata, tanpa mengindahkan aturan negara di dalam pelaksanaannya.

Secara umum, terdapat dua bentuk pernikahan siri yang dikenal luas dalam masyarakat. **Pertama**, pernikahan tanpa adanya wali dari pihak perempuan. Biasanya pernikahan seperti ini dilakukan secara rahasia disebabkan oleh wali dari pengantin perempuan tidak menyetujui anaknya menikah dengan seorang laki-laki. **Kedua**, pernikahan yang sah secara syariat agama, namun tidak di siarkan kepada khalayak ramai serta tidak dilakukan pencatatan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara yang memiliki wewenang di bidang tersebut.¹³

Nikah siri terkadang disinonimkan dengan nikah “misyar”. Terdapat ulama yang menyamakan konsep kedua istilah ini, namun banyak pula yang membedakannya. Nikah siri diartikan pula sebagai nikah “urfi”, yaitu sebuah pernikahan yang berdasarkan pada kebiasaan adat istiadat setempat, seperti yang dipraktikkan di

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kata.web.id/nikah-siri/>, di akses 11 Juni 2017.

¹¹ Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm 295.

¹² Baharuddin Ahmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia; Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Sawangan Depok: Lamping Publishing, 2015), hlm 96-97.

¹³ Musthafa Lutfhi dan Mulyadi Lutfhi, *Nikah Sirri; Membahas Tuntas Defenisi, Asal Usul, Hukum, serta Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf*, hlm 42.

negara Mesir. Akan tetapi nikah misyar dan nikah urfi tidak digunakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun berbeda penyebutan istilah, namun semuanya merujuk pada pengertian yang sama yaitu suatu bentuk pernikahan yang tidak dipublikasikan (dirahasiakan) dan juga tidak dilakukan pencatatan secara resmi oleh pejabat berwenang.¹⁴

Konsep nikah siri juga dikemukakan oleh M Zuhdi Murdhar sebagai mana yang dikutip Masturiyah, bahwa pernikahan siri adalah sebuah pernikahan yang berlangsung tanpa diketahui oleh petugas resmi PPN atau KUA, sehingga kedua belah pihak yang menikah siri tidak berhak mendapatkan surat nikah yang sah, dan umumnya kedua belah pihak menikah melalui perantara atau dinikahkan oleh imam atau ulama yang diyakini paham dan mengerti tentang hukum Islam.¹⁵ Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa ada 3 unsur pernikahan siri meliputi:

1. Pernikahan yang dilaksanakan diluar pengetahuan PPN atau KUA
2. Pernikahan yang tidak mempunyai bukti berupa surat nikah yang sah
3. Pernikahan yang dilakukan melalui perantara imam atau ulama

Artinya konsep pernikahan siri dewasa ini telah mengalami perluasan makna, jika dahulunya nikah siri hanya digunakan untuk mengisyaratkan sebuah pernikahan yang dilangsungkan secara sembunyi, namun saat ini pernikahan siri juga dipakai untuk mengungkapkan praktik pernikahan yang dilakukan tanpa diketahui atau dihadiri Pegawai Pencatat Nikah sehingga mengakibatkan pernikahan tersebut tidak tercatat dalam administrasi negara.

Praktik Nikah Siri Anak di Bawah Umur

Membicarakan tentang anak, di Indonesia terdapat beragam aturan yang memberikan penjelasan seputar anak. Ada yang mengartikan anak sebagai seseorang yang masih kecil dan belum menginjak usia delapan belas tahun, meliputi janin yang masih berada dalam kandungan.¹⁶ Terdapat juga regulasi yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah dua puluh satu tahun dan masih belum menikah.¹⁷ Namun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan anak di bawah umur ialah seorang laki-laki maupun perempuan yang belum memenuhi usia minimal

¹⁴ Tarmizi, Dampak Nikah Siri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah, *Istinbath: Jurnal Hukum*, Volume 13, Nomor 2, November 2016, hlm 336.

¹⁵ Masturiyah, Nikah Sirri; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional, *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Volume 12, Nomor 1, Januari 2013, hlm 48.

¹⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

pernikahan sebagaimana yang ditetapkan dalam rumusan undang-undang perkawinan yang berlaku.

Ketentuan mengenai usia pernikahan tercantum dalam undang-undang perkawinan yang mana pada awalnya seorang laki-laki harus sudah berusia sembilan belas tahun dan perempuan harus sudah berusia enam belas tahun. Akan tetapi ketentuan tersebut mengalami pembaharuan pasca hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembaharuan tentang usia pernikahan bagi perempuan disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan bagi laki-laki maupun perempuan yang telah berusia sembilan belas tahun.¹⁸ Penjelasan pasal 7 tersebut mengandung esensi bahwa syarat utama bagi seluruh warga Indonesia yang ingin melakukan pernikahan baik itu laki-laki maupun perempuan adalah sama, yaitu harus berusia 19 tahun. Artinya jika pernikahan tetap dilakukan ketika belum mencapai usia yang dipersyaratkan, maka pelakunya dikategorikan anak di bawah umur.

Pembaharuan usia pernikahan telah mendorong anak-anak di bawah umur untuk mengambil jalan singkat yaitu melakukan pernikahan bawah tangan tanpa melalui perantara Kantor Urusan Agama. Jika dahulunya praktik nikah nikah bawah tangan atau nikah siri hanya digemari kelompok usia dewasa saja, namun dewasa ini sudah menarik minat para generasi muda yang masih berusia dini. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus nikah siri anak dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Berdasarkan wawancara penulis dengan Uztadz R selaku Imam Masjid Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Pauh yang sering bertindak menjadi pemandu dalam proses nikah siri di Kecamatan Pauh, diperoleh informasi bahwasanya telah banyak pasangan khususnya muda mudi yang datang menemuinya untuk minta dinikahkan secara siri dengan berbagai alasan. Sebagaimana penjelasan beliau yaitu:

“Sebenarnya sudah banyak pasangan di Pauh yang melakukan nikah bawah tangan atau nikah siri melalui saya, mulai dari para janda dan duda sampai anak-anak muda di bawah umur. Mereka semua datang minta tolong dengan saya untuk dinikahkan secara siri dengan macam-macam alasan, saya selaku imam tidak mungkin menolak orang yang minta tolong, apalagi jika mereka sama-sama mau dan ditakutkan kalau tidak menikah mereka akan berbuat zina dan sebagainya, jadi mau tidak mau saya harus menikahkan mereka.”¹⁹

¹⁸ Lebih jelas bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1.

¹⁹ Wawancara Penulis dengan Uztadz R, Imam Masjid Raya Al-Ikhlas, Pauh, Sarolangun, Jambi, 12 Juni 2017.

Penjelasan Uztadz R di atas mengandung arti bahwa hakikatnya pernikahan siri dilakukan atas dasar permintaan pasangan yaitu mau sama mau, dimana tidak ada paksaan ataupun intervensi dari pihak manapun. Hal ini juga menjadi salah satu dari syarat pernikahan yaitu harus adanya persetujuan kedua calon mempelai.²⁰ Kemudian beliau selaku imam yang dipercaya masyarakat setempat hanya berusaha menolong para pasangan yang ingin menikah agar tidak terjadinya kemaksiatan. Lebih lanjut beliau memaparkan tentang pelaksanaan nikah siri yaitu:

“Biasanya sebelum nikah siri, para pasangan datang kerumah menemui saya, terkadang mereka datang berdua langsung, adakalanya mereka ditemani atau diwakili oleh orangtua dan pihak keluarga. Sesampainya mereka kerumah, mereka menyampaikan niat dan hajat mereka ingin menikah, setelah itu saya memanggil pegawai syarak lainnya seperti khatib dan bilal untuk musyawrah, Adapun tujuan musyawarah adalah untuk menyeleksi dan menentukan apakah kedua calon mempelai yang minta nikah siri dibolehkan atau tidak untuk menikah terutama secara syariat Islam. Jika sekiranya mereka telah cukup baik rukun maupun syaratnya dalam Islam, serta tidak ada penghalang di antara keduanya, maka saya dan pegawai syarak yang lain memutuskan mereka boleh untuk menikah. Namun sebaliknya jika ada rukun atau syarat yang tidak cukup atau ada penghalang, maka biasanya kami akan menolaknya. Setelah boleh menikah, saya memberitahu orangtua atau keluarga calon mempelai, kemudian mereka membayar biaya untuk proses akad nikah seikhlasnya. Sehabis itu barulah kami beserta keluarga mereka menentukan waktu dan tempat akan dilangsungkannya nikah siri. Jika tiba waktu yang ditentukan, maka dilaksanakanlah akad pernikahan kedua pasangan sesuai ketentuan syariat Islam yang dipandu langsung oleh saya selaku imam dan disaksikan pegawai syarak serta keluarga kedua mempelai. Setelah akad nikah selesai, saya menyerahkan selebar surat nikah kepada kedua mempelai sebagai pegangan sementara mereka sampai mereka cukup umur untuk bisa melakukan isbat atau nikah ulang secara resmi di KUA dan dapat buku nikah”.²¹

Dari pemaparan Imam Masjid Al-Ikhlas di atas, bisa dipahami bahwa ada beberapa mekanisme atau tahapan yang dilalui dalam praktik nikah siri oleh pasangan anak di bawah umur, diantaranya dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

²⁰ Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 16 ayat 1.

²¹ Wawancara Penulis dengan Uztadz R, Imam Masjid Raya Al-Ikhlas, Pauh, Sarolangun, Jambi, 12 Juni 2017.

1. Tahap Pra Akad Nikah

Tahap awal yang ditempuh oleh pasangan sebelum melakukan nikah siri adalah datang menemui imam, baik kedua calon mempelai datang secara langsung atau bisa didelegasikan kepada orangtua atau keluarga. Kemudian mereka menyampaikan maksud mereka untuk melakukan nikah bawah tangan melalui imam. Umumnya beberapa dari pasangan menceritakan bahwa sebelum mereka datang kepada imam, mereka telah terlebih dahulu menempuh jalur resmi yaitu mendaftarkan perkara mereka ke Kantor Urusan Agama, namun dengan berbagai alasan dan pertimbangan, pihak KUA menolak dan tidak bisa mengabulkan permohonan mereka untuk menikah secara resmi di KUA. Akhirnya mereka memilih media alternatif untuk menikah siri melalui perantara imam masjid.

Setelah imam menerima kedatangan para pihak dan mendengarkan penyampaian mereka, selanjutnya imam memanggil pegawai syarak lain untuk berdiskusi dan bermusyawarah dengan tujuan menyeleksi dan menentukan apakah kedua calon mempelai boleh dinikahkan atau tidak dengan pertimbangan utama terpenuhinya semua rukun dan syarat yang ditentukan oleh syariat Islam, serta tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan. Adapun penghalang pernikahan diantaranya seperti kedua calon mempelai sedang terikat pernikahan dengan orang lain, keduanya adalah mahram yang dilarang untuk dinikahi, mempelai wanita sedang menjalani masa iddah dan lain sebagainya.

Jika musyawarah yang dilakukan memutuskan boleh kedua calon mempelai untuk menikah, maka imam menyampaikan keputusan tersebut kepada pihak kedua calon mempelai. Kemudian para pihak membayar biaya administrasi untuk pelaksanaan akad nikah. Terkait biaya administrasi ini, pada dasarnya sebuah pernikahan tidak dipungut biaya (gratis), dengan syarat proses akad nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama pada saat jam kerja. Namun bila pernikahan dilangsungkan diluar KUA, maka otomatis akan terkena biaya, yaitu sebesar enam ratus ribu rupiah per peristiwa nikah.²² Begitupun dengan pernikahan siri, tidak ada sama sekali tarif yang ditentukan untuk sekali pernikahan siri, semua diserahkan kepada para pihak untuk membayar semampunya dan seikhlasnya. Adapun biaya yang telah dibayar nantinya akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan akad nikah mereka. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Uztadz D selaku Imam Masjid Raya At-Taqwa sekaligus pemandu mayoritas pernikahan siri di Pauh yaitu:

²² Lebih jelas bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, Pasal 6 ayat 1 dan 2.

*“Sebenarnya tidak ada standar besaran biaya akad nikah siri, hanya saja dalam pelaksanaannya diperlukan biaya. Maka daripada itu kami menyerahkan sepenuhnya kepada para pihak untuk membayar seihkasnya berdasarkan pengertian mereka. Dan biaya yang telah mereka keluarkan itu akan dipakai untuk pelaksanaan akad nikah mereka juga, yaitu untuk biaya administrasi seperti pembuatan surat nikah, biaya transportasi imam dan para saksi, serta biaya konsumsi makanan dan minuman”.*²³

Kemudian setelah dilunasi pembarayan biaya akad nikah, imam dan para pihak bermusyawarah kembali untuk menentukan waktu dan tempat akan dilangsungkannya akad nikah. Mengenai waktu biasanya akad nikah dilaksanakan satu atau dua minggu setelahnya atau terkadang langsung dilaksanakan pada hari itu juga. Sedangkan untuk tempat akad nikah ada dua opsi, pertama bisa dirumah imam sendiri atau bisa juga dirumah salah satu dari calon mempelai, tergantung kesepakatan bersama. Jika akad nikah dilaksanakan dirumah mempelai perempuan biasanya akan diwarnai resepsi pernikahan berupa sedekahan yang dihadiri oleh keluarga dan para tetangga.

2. Tahap Pelaksanaan Akad Nikah.

Jika sudah tiba waktu yang telah ditentukan, maka prosesi akad nikah siri dilakukan dengan dipandu secara langsung oleh imam. Yang perlu digaris bawahi adalah dalam konteks ini imam hanya bertugas memandu jalannya proses akad nikah, bukan menjadi penghulu yang menikahkannya. Adapun yang menikahkannya ialah wali nasab dari pihak perempuan. Hal ini sebagaimana yang penulis saksikan secara langsung melalui observasi pertama pada acara akad pernikahan siri pasangan N yang berusia 18 tahun dan R yang berusia 18 tahun juga. Sewaktu prosesi akad nikah, kedua orangtua dari kedua calon mempelai menghadiri dan menyaksikan langsung pernikahan anaknya. Dan bertindak menjadi wali yang menikahkan kedua calon mempelai adalah ayah kandung dari mempelai perempuan sendiri.²⁴ Namun terdapat pengecualian pada beberapa kasus dimana yang menjadi wali bukanlah wali nasab melainkan wali hakim dalam hal ini yaitu imam sendiri. Contohnya seperti yang penulis saksikan secara langsung melalui observasi kedua pada acara akad nikah siri saudari U yang berusia 18 tahun dan saudara R yang berusia 20 tahun. Pada waktu prosesi akad nikah yang bertindak sebagai pemandu

²³ Wawancara Penulis dengan Uztadz D, Imam Masjid Raya At-Taqwa, Pauh, Sarolangun, Jambi, 10 Juni 2017

²⁴ Observasi Penulis pada Praktik Nikah Siri Anak Di bawah Umur Pasangan N dan R, Pauh, Sarolangun, Jambi, 18 Juni 2017.

sekaligus penghulu yang menikahkan keduanya adalah Imam Masjid At-Takwa Kecamatan Pauh yaitu Uztadz D, hal tersebut dikarenakan wali nasab berupa ayah kandung dari perempuan telah meninggal dunia dan keluarganya telah menyerahkan sepenuhnya kepada imam untuk menikahkan keduanya.²⁵

Sebelum dilaksanakannya ijab dan qobul imam terlebih dahulu mengecek kelengkapan rukun nikah sesuai ketentuan syariat Islam. Adapun sempurnanya rukun nikah meliputi adanya calon mempelai suami, adanya calon mempelai istri, adanya wali nasab atau wali hakim, adanya dua orang saksi, serta pelaksanaan ijab dan qobul.²⁶ Setelah semuanya dirasa sudah lengkap, kemudian imam langsung memulai pelaksanaan akad nikah. Tidak jauh berbeda dengan nikah resmi melalui Kantor Urusan Agama, prosesi akad nikah siri melalui imam diawali dengan dengan pembacaan istigfar dan dua kalimah syahadat oleh kedua calon pengantin yang dibimbing oleh imam, hal ini bertujuan untuk memohon ampun kepada Allah atas semua dosa yang telah dilakukan, setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan khutbah nikah oleh imam, barulah kemudian pembacaan ijab oleh wali perempuan dan qobul dari pengantin pria. Dan terakhir ditutup dengan pembacaan doa oleh imam.

3. Tahap Pasca Akad Nikah

Setelah prosesi ijab qobul dilaksanakan, maka dilanjutkan ke tahap pasca akad nikah yaitu penyerahan maskawin atau mahar dari pihak suami kepada pihak istri. Mengenai bentuk dan besaran mahar ditentukan berdasarkan permintaan istri. Kemudian dilanjutkan penyerahan surat nikah dari imam kepada kedua suami istri. Hal inilah menjadi salah satu pembeda antara nikah resmi melalui KUA dengan nikah siri melalui perantara imam yaitu pada bukti pernikahan. Jika pada pernikahan resmi melalui KUA, setelah akad nikah kedua pengantin akan mendapatkan bukti resmi berupa akta nikah yang sah baik secara agama maupun negara. Namun pada pernikahan siri tidak ada buku nikah, oleh karena itu pernikahan siri dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum, karena hanya sah secara syariat agama, tetapi tidak diakui secara administrasi negara.

Untuk mencegah adanya stigma negatif dari masyarakat, maka imam berinisiatif membuat selebar surat nikah yang diberikan kepada kedua pengantin setelah akad nikah. Fungsi dari surat nikah tersebut adalah sebagai pegangan sementara kedua pengantin sampai mereka cukup umur untuk mengadakan isbat atau nikah ulang secara resmi melalui KUA dan mendapatkan buku nikah yang sah.²⁷

²⁵ Observasi Penulis pada Praktik Nikah Siri Anak Di bawah Umur Pasangan U dan R, Pauh, Sarolangun, Jambi, 22 Juni 2017.

²⁶ Baharuddin Ahmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia; Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm 50.

²⁷ Wawancara Penulis dengan Uztadz R, Imam Masjid Raya Al-Ikhlis, Pauh, Sarolangun, Jambi, 12 Juni 2017.

Pada penghujung acara akad nikah terdapat nasehat perkawinan yang disampaikan oleh tokoh adat dan nenek mamak kepada sepasang suami istri. Nasihat tersebut berisi pepatah petiti adat berupa ajaran kebaikan yang berguna bagi pasangan pengantin sebagai bekal dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Faktor Penyebab Nikah Siri Anak Di Bawah Umur

Semua manusia pasti berespektasi ingin menikah secara resmi melalui Kantor Urusan Agama, serta prosesi akad nikahnya ingin meriah dan disaksikan oleh banyak orang. Namun realitanya terdapat beberapa pasangan yang terpaksa memilih untuk melakukan nikah siri secara tertutup dan rahasia, dimana tidak diketahui khalayak ramai maupun Kantor Urusan Agama. Praktik nikah siri biasanya dilakukan dengan berbagai alasan dan pertimbangan, bisa karena ada sesuatu yang dirahaskan atau karena terdapat permasalahan didalamnya.

Saifuddin Zuhri memaparkan beberapa macam alasan utama yang menyebabkan dilakukannya sebuah nikah siri, yaitu; 1. Kedua belah pihak melakukan nikah siri disebabkan karena tidak mampu membayar biaya administrasi di KUA, 2. Kedua belah pihak atau salah satu dari mereka belum sepenuhnya siap dikarenakan masih menjalankan amanah baik itu pendidikan atau kedinasan yang mensyaratkan untuk tidak boleh menikah, 3. Kedua belah pihak atau salah satu pihak terpaksa memilih nikah siri karena belum memenuhi syarat usia nikah agar bisa menikah secara resmi di KUA, 4. Kedua belah pihak atau salah satu pihak menjadikan nikah siri sebagai salah satu solusi untuk mempunyai keturunan, dikarenakan dengan pasangan sebelumnya tidak mendapatkan keturunan, 5. Kedua belah pihak terpaksa dinikahkan karena tertangkap tangan melakukan kemaksiatan. 6. Kedua pihak atau salah satu pihak terpaksa menikah siri karena tidak mendapatkan restu dari orangtua atau dari istri pertama. 7. Salah satu pihak khususnya laki-laki menikahi perempuan dengan tujuan menyimpang yaitu sebagai media *trafficking* dengan maksud agar mendapatkan kesenangan semata, tanpa memikirkan hak-hak perempuan yang dinikahinya.²⁸

Hasil wawancara dan observasi penulis ke lapangan mengumpulkan beberapa faktor yang menjadi alasan para pasangan di bawah umur melakukan praktik nikah siri. Secara kolektif dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Faktor administratif,

Yang dimaksud faktor administratif adalah pernikahan siri dilakukan sebagai media alternatif pada saat kedua calon mempelai tidak bisa menikah secara resmi

²⁸ Saifudin Zuhri, *Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Siri dan Kumpul Kebo*, (Semarang: CV Bima Sejati, 2013), hlm 4-5.

melalui Kantor Urusan Agama, dikarenakan keduanya tidak bisa memenuhi semua persyaratan secara administrasi negara pada saat pendaftaran di Kantor Urusan agama, seperti belum cukup umur, belum memiliki kartu tanda penduduk dan sebagainya. Ketika persyaratan administrasi tidak terpenuhi, terutama terkait masalah umur, maka pihak KUA otomatis akan mengembalikan permohonan para pihak yang ingin menikah, karena secara prosedur KUA dilarang menikahkan anak yang masih di bawah umur. Akhirnya mereka memilih melakukan nikah siri terlebih dahulu, hingga umur mereka cukup untuk menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama.

Menurut pengamatan langsung penulis di lapangan, mayoritas pasangan yang mengadakan pernikahan siri dikarenakan permasalahan administrasi tentang usia pernikahan yang belum terpenuhi, ada yang masih berusia 14 tahun, 17 tahun, 18 tahun bahkan ada yang hanya beberapa bulan menjelang usianya sembilan belas tahun. Mereka tidak ingin menunda pernikahan mereka, karena itu mereka memilih menikah siri terlebih dahulu melalui imam sambil menunggu umur mereka cukup untuk mengurus buku nikah di KUA.

2. Faktor preventif

Yang dimaksud faktor preventif adalah pernikahan siri dilakukan dengan tujuan untuk mencegah dan menyelamatkan kedua calon mempelai jangan sampai melakukan hal-hal negatif yang dilarang agama maupun orangtua, seperti berbuat zina, kawin lari dan sebagainya. Apalagi jika hubungan keduanya sudah terlalu dekat dan mereka sudah ingin menikah, maka orangtua lebih memilih untuk menikahkan siri anaknya yang masih di bawah umur daripada membiarkan anaknya pergi bergaul bebas yang akhirnya berbuat maksiat dan zina.

Hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh Ibu S selaku orangtua N, salah satu pasangan pelaku nikah siri di bawah umur, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Anak saya N berusia 14 tahun sudah mempunyai hubungan dekat istilah anak sekarang pacaran selama 2 bulan dengan D yang berusia 18 tahun. Pada saat pacaran anak saya N ini sering main ke tempat cowoknya, karena ayah N risih melihat anaknya sering main ke tempat cowoknya, akhirnya ayah N meminta cowoknya D untuk datang kerumah menemui ayah N. Namun tidak disangka kedatangan D tidak sendirian, melainkan dia membawa orangtua dan keluarganya untuk melamar anak saya N. Pada saat itu ayahnya N tidak setuju dengan lamaran tersebut, alasannya karena anaknya masih sekolah kelas 2 MTS, sedangkan cowoknya si D tidak sekolah. Namun dikarenakan si N dan D ini sudah berhubungan sangat dekat, bahkan si N mengancam orangtuanya jika tidak dizinkan untuk menikah, maka dia akan kawin lari bersama cowoknya si D.”

akhirnya mau tidak mau orangtua N menyetujui lamaran D dan menikahkan keduanya secara siri melalui perantara imam masjid”.²⁹

Dari kasus yang diceritakan oleh ibu S diatas bisa diambil intisari bahwa faktor utama yang menjadi alasan orangtua menikahkan anaknya secara siri adalah sebagai upaya preventif untuk mencegah anaknya supaya tidak pergi kawin lari dan menyelamatkan anaknya dari hubungan yang menjerumuskan kepada perbuatan yang dilarang oleh agama.

3. Faktor Refresif

Yang dimaksud faktor refresif adalah pernikahan siri merupakan suatu tindakan yang harus diambil orangtua dan keluarga, dalam rangka untuk menutupi aib kedua calon mempelai yang telah terlebih dahulu melakukan hubungan badan dan mengakibatkan hami diluar nikah atau biasa disebut *married by accident* (menikah karena terjadinya hubungan perzinahan). Biasanya nikah siri dilaksanakan setelah mempelai wanita ketahuan hamil. Demi menutupi rasa malu dan menjaga nama baik keluarga, maka akhirnya mereka dinikahkan secara siri. Hal seperti ini penulis jumpai pada beberapa praktik nikah siri di bawah umur, begitupun keterangan serupa juga disampaikan oleh bapak A selaku orangtua R yang terpaksa menikahkan anaknya dengan saudari U yang telah ketahuan hamil di luar nikah. Berikut penjelasan bapak A yaitu:

“Kalau boleh jujur anak saya ini sebenarnya sudah melakukan hubungan di luar nikah, kami orangtua baru mengetahuinya setelah si cewek U melaporkan bahwa dia telah hamil 3 bulan, dan laki-laki yang menghamilinya adalah anak saya. Mendengar laporan dari U kami keluarga merasa kesal dan marah, karena anak kami sudah bikin malu keluarga, saya juga tidak menyangka dia melakukan hal semacam itu. Orangtua U juga meminta pertanggungjawaban dari kami, akhirnya mau tidak mau kami harus menikahkan anak kami secara siri dengan U melalui perantara imam masjid”.³⁰

Dari penyampaian Bapak S tersebut jelas bahwa nikah siri terpaksa diambil sebagai upaya untuk menutupi rasa malu dan menjaga nama baik keluarga. Berkenaan dengan menikahi wanita hamil diluar nikah, jumhur ulama dari 4 mazhab

²⁹ Wawancara Penulis dengan Ibu S, Orangtua N pelaku nikah siri anak di bawah umur, Pauh, Sarolangun, Jambi, 20 Juni 2017.

³⁰ Wawancara Penulis dengan Bapak A, Orangtua R pelaku nikah siri anak di bawah umur, Pauh, Sarolangun, Jambi, 25 Juni 2017.

(Hanafi, Hambali, Syafii dan Hambali) bersepakat bahwa dibolehkannya menikahi wanita hamil dan keduanya boleh berhubungan sebagai suami istri dengan catatan yang menikahi perempuan tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya.³¹

4. Faktor edukatif

Yang dimaksud faktor edukatif yaitu pernikahan siri terjadi akibat minimnya ilmu agama maupun pengetahuan seputar pernikahan yang dimiliki oleh orangtua maupun anak-anak, seperti tentang usia pernikahan, dispensasi nikah, pencatatan pernikahan hingga dampak negatif dari pernikahan siri. Kebanyakan mereka yang melakukan nikah siri adalah anak-anak di bawah umur yang masih menempuh pendidikan di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sehingga belum sempurna pemikiran dan pemahaman mereka terutama mengenai persoalan pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Akibatnya mereka dengan mudah memutuskan untuk nikah siri tanpa memikirkan akibat negatif dari praktik nikah siri tersebut. Bahkan ada diantara orangtua yang menikahkan siri anaknya belum mengetahui syarat usia pernikahan bagi anaknya, hal ini sebagaimana penuturan Uztadz D sebagai berikut.

*“Beberapa dari pasangan datang menemui saya, orangtua dan keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anaknya dan mereka juga telah mempersiapkan semuanya untuk akad nikah dan pesta pernikahan anaknya, namun beberapa hari sebelum menikah sewaktu mendaftar ke KUA, orangtuanya baru tahu bahwa umur anaknya belum cukup 19 tahun untuk menikah. Akhirnya mereka menemui saya dan meminta bantuan saya untuk menjadi perantara dalam menikahkan kedua anaknya”.*³²

Pendidikan dan pengetahuan seputar pernikahan menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam pelaksanaan pernikahan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terutama terkait usia pernikahan serta prosedur mengurus dispensasi nikah dipengadilan agama membuat banyak orangtua berfikir singkat untuk menikahkan anaknya secara siri melalui imam masjid setempat.

5. Faktor finansial

Yang dimaksud faktor finansial yaitu pernikahan siri ditempuh karena kedua calon mempelai tidak mempunyai cukup dana untuk melaksanakan pernikahan resmi melalui Kantor Urusan Agama. Selain itu pernikahan siri juga terpaksa dijalani karena kedua pasangan tidak punya anggaran biaya untuk mengadakan resepsi. Kebiasaan pesta resepsi pernikahan yang meriah telah membudaya dalam

³¹ Baharuddin Ahmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia; Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm 93.

³² Wawancara Penulis dengan Uztadz D, Imam Masjid Raya At-Taqwa, Pauh, Sarolangun, Jambi, 10 Juni 2017.

kehidupan masyarakat membuat sebagian pasangan merasa malu karena tidak memiliki biaya untuk mengadakan resepsi dan akhirnya mereka memutuskan untuk melaksanakan nikah siri.

Di samping biaya administrasi dan resepsi, di sebagian daerah khususnya yang masih memegang teguh adat istiadat, lumrahnya terdapat uang adat yang harus dibayarkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Untuk besaran uang adat biasanya ditentukan oleh pihak perempuan, ketidakmampuan calon mempelai laki-laki dalam membayar uang adat yang diminta oleh pihak calon mempelai perempuan menjadi salah satu permasalahan yang menyebabkan keduanya tidak bisa menikah secara resmi. Dikarenakan mereka sudah saling mencintai dan ingin segera menikah, akhirnya mereka berdua sepakat datang menemui imam untuk minta tolong dinikahkan secara siri.

Dampak Nikah Siri Anak Dibawah Umur

Media pernikahan dapat menjadi ladang pahala yang membawa kemaslahatan bagi pelakunya dengan syarat dilakukan sesuai mekanisme yang telah digariskan oleh agama dan ditetapkan oleh negara. Pernikahan siri yang dipandang hanya sah secara agama namun tidak diakui dalam administrasi negara seakan menjadi dua mata pisau, disatu sisi bisa membawa efek positif, sedangkan disisi lain dapat pula menghasilkan dampak negatif bagi para pelakunya, khususnya bagi perempuan.

Secara umum, dampak dari praktik nikah siri dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

- **Bagi istri;** tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak memiliki hak untuk mendapat nafkah dari suami, tidak mendapatkan perlindungan hukum, tidak berhak mendapatkan harta bersama, tidak mendapatkan warisan apabila suami meninggal dunia, tidak berhak mendapatkan uang pensiunan suami dan istri dapat diceraikan kapan saja
- **Bagi anak;** anak hasil dari pernikahan siri tidak dianggap sebagai anak yang sah, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, anak tidak berhak mendapatkan nafkah dan juga harta warisan dari ayahnya, anak akan mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi seperti membuat akta kelahiran karena orangtuanya tidak mempunyai buku nikah dan anak hasil nikah siri juga sangat rentan mendapatkan kekerasan.
- **Bagi suami;** suami dengan bebas bisa menikah lagi karena pernikahan sebelumnya dianggap tidak sah secara hukum negara, suami tidak akan bertanggungjawab dalam

menjalankan kewajibannya kepada istri dan anak hasil nikah siri, suami bisa bertingkah semaunya dalam urusan harta bersama dan warisan.³³

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa narasumber diketahui bahwa setidaknya ada 3 dampak negatif yang dirasakan baik langsung maupun tidak langsung oleh anak-anak yang melakukan nikah siri di bawah umur, khususnya yang dialami oleh perempuan. Dampak negatif tersebut antara lain yaitu:

1. Terputusnya Pendidikan

Beberapa kasus nikah siri yang melibatkan anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Pauh rata-rata dilakukan oleh anak-anak yang masih berada di bangku sekolah. Ada yang masih kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah melakukan nikah siri, ada juga yang kelas 2 sekolah menengah pertama. Akibatnya ketika mereka memilih melakukan nikah siri, maka biasanya proses pendidikan di bangku sekolah akan terhenti, karena ada perasaan malu kepada teman-teman di sekolah dengan status mereka yang menikah siri dibawah umur. Apalagi bagi perempuan saat sudah menikah, maka tugas utamanya yaitu mengurus urusan rumah tangga, ditambah lagi jika telah dikaruniai anak maka tentu beban mengurus anak semakin membuat perempuan tidak fokus untuk meneruskan pendidikannya. Sebagaimana kisah N yang memilih menikah siri di bawah umur saat sedang berstatus sebagai pelajar kelas 2 Madrasah Tsanawiyah. Setelah menikah N tidak lagi meneruskan sekolahnya dan dia lebih sibuk menjalani status barunya sebagai seorang istri dari suaminya.³⁴

2. Terabainya hak-hak perempuan

Ketika memutuskan untuk menikah, maka secara otomatis akan timbul hak dan kewajiban dalam keluarga. Namun kebanyakan perempuan yang melakukan nikah siri dibawah umur tidak sepenuhnya mendapatkan hak-hak mereka, seperti hak atas nafkah lahir dan batin, hak untuk melanjutkan pendidikan dan hak untuk diperlakukan secara lembut dan adil dari suaminya. Dari beberapa kasus nikah siri anak dibawah umur yang penulis teliti terlihat bahwa hak perempuan seperti mahar dan uang adat tidak didapatkan secara utuh dari pihak laki-laki, bukan hanya itu perlakuan pihak laki-laki kepada perempuan seakan tidak menghargainya sebagai seorang istri. Seperti kasus yang dialami N dimana sebelum menikah calon mempelai laki-laki tidak mau membayar uang adat yang ditentukan pihak perempuan, artinya dia hanya ingin mendapatkan N secara gratis. Dan pihak laki-laki pun tidak mau mengurus perihal akad nikahnya, dia membiarkan N mengurus semuanya sendiri.

³³ Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy, *Nikah Sirri; Membahas Tuntas Defenisi, Asal Usul, Hukum serta Pendapat Para Ulama Salaf dan Khalaf*, hlm 152-155.

³⁴ Wawancara Penulis dengan Ibu S, Orangtua N pelaku nikah siri anak di bawah umur, Pauh, Sarolangun, Jambi, 20 Juni 2017.

Ini menunjukkan bahwa pihak laki-laki tidak bertanggung jawab dan memperlakukan istri semaunya.³⁵

3. Tidak adanya jaminan kepastian hukum

Pernikahan siri yang dianggap sah secara syariat agama, namun tidak tercatat dalam administrasi negara tentu berdampak kerugian bagi perempuan maupun anak-anak, dimana mereka tidak mendapat jaminan maupun perlindungan dari sisi hukum negara. Karena secara aturan negara setiap pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Jika perkawinan dilakukan tanpa pengetahuan atau diluar pengawasan pegawai pencatat nikah maka tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁶ Tidak adanya bukti otentik berupa akta nikah menjadi permasalahan utama bagi perempuan, terutama ketika terjadi problematika dengan suami, maka dia tidak bisa melakukan upaya hukum. Begitupun ketika suami tidak memberikan hak-haknya, dia juga tidak bisa menuntut karena tidak dianggap sebagai istri yang sah dimata hukum negara.

Pernikahan siri bukan hanya berdampak secara pribadi bagi istri, lebih jauh praktik nikah siri juga sangat berdampak dari segi lingkungan sosial, Baharuddin Ahmad menuturkan bahwa dampak sosial dari nikah siri bisa dialami seorang istri dimana istri sangat sulit bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggalnya, perempuan yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru sebaliknya dirugikan Ketika mendapat stigma negative dari masyarakat, ditambah mendapatkan perlakuan tidak adil dari suami. Begitupun bagi seorang anak akan tersisih dalam kehidupan sosial, ketidakjelasan tentang statusnya sebagai anak kandung dan hubungan perdatanya dengan ayahnya. Hal demikian semakin diperparah dengan sanksi sosial yang harus diterima oleh perempuan dan anaknya yang pasti lebih berat daripada sanksi hukum.³⁷

Analisis *Maslahah mursalah* terhadap Nikah Siri Anak Di Bawah Umur

Menurut etimologi *maslahah mursalah* merupakan suatu istilah yang terbentuk dari dua rangkaian kata, yakni kata *maslahah* yang mengandung makna manfaat dan

³⁵ Observasi Penulis pada Praktik Nikah Siri Anak Di bawah Umur Pasangan N dan R, Pauh, Sarolangun, Jambi, 18 Juni 2017.

³⁶ Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia; Sebuah Kajian Syariah, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Edisi revisi, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2016) hlm 131.

³⁷ Baharuddin Ahmad dan Fauzi Ahmad, *Nikah Siri dan Poligami; Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Jakarta: Referensi, 2013), hlm 146-147.

kata *mursalah* yang mempunyai arti lepas atau netral.³⁸ Secara terminologi dalam ilmu ushul fiqih, *masalah mursalah* didefinisikan sebagai segala manfaat yang ditunjukkan Syari' (pembuat hukum) dalam penetapan hukum bagi para hamba-Nya yang meliputi tujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang mengakibatkan manusia kehilangan lima hal tersebut.³⁹

Al-Maslahah al-Mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak disyariatkan dalam bentuk hukum oleh Syari' dan tidak ada dalil yang mendukung atau menolaknya".⁴⁰ *Maslahah mursalah* adalah kajian hukum dengan mempertimbangkan segala kemaslahatan dan menghindari semua bentuk kemafsadatan. Diperuntukkan bagi perbuatan-perbuatan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, tetapi masih termasuk kategori ajaran-ajaran yang secara induktif dijelaskan oleh Al-Qur'an dalam perbuatan yang berbeda. Pada konteks ini, ayat Al-Qur'an tidak berperan sebagai hujjah yang menerangkan norma hukum tertentu, melainkan berposisi menjadi saksi (*syahid*) untuk membenarkan fatwa hukumnya.⁴¹

Ibrahim menjelaskan bahwa *masalah mursalah* penting untuk diaplikasikan seiring hadirnya problematika baru yang tidak disinggung oleh Al-Qur'an atau As-Sunnah, namun dapat di tetapkan hukumnya melalui metode *masalah mursalah*. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa *masalah mursalah* harus selalu menjadi mata pisau dalam menganalisis kasus-kasus hukum yang dijumpai dewasa ini, sebab kemaslahatan umat pasti tidak sama dan banyak ragam variasinya, akan senantiasa berkembang mengikuti kemajuan zaman.⁴²

Terdapat beberapa kaidah yang umumnya dipakai mayoritas ulama dalam melakukan analisis *masalah mursalah*, diantaranya sebagaimana dipaparkan Asy-Syatibi yaitu sebagai berikut:

1. Hukum perbuatan sama dengan hukum musababnya
2. Mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan khusus
3. Menghindari kemudaratan yang lebih besar
4. Memelihara jiwa, dan
5. Menutup peluang atau kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan.⁴³

Dalam kasus praktik nikah siri anak di bawah umur, maka kaidah-kaidah diatas bisa dipakai dalam menganalisis hal tersebut. Salah satunya yaitu kaidah yang mengharuskan untuk "*menghindari kemudaratan yang lebih besar*". Pada uraian

³⁸ Warkum Sumitro dkk, *Hukum Islam dan Hukum Barat; Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm 57.

³⁹ M. Hasbi Umar, *Filsafat Hukum Islam Kontemporer*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm 147.

⁴⁰ Akhmad Farrid Mawardi Sufyan, Analisis terhadap Tingginya Nikah Siri Di Kabupaten Pamekasan, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2016, hlm 175.

⁴¹ M. Hasbi Umar, *Filsafat Hukum Islam Kontemporer*, hlm 148-149.

⁴² Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm 74.

⁴³ M. Hasbi Umar, *Filsafat Hukum Islam Kontemporer*, hlm 150-152.

sebelumnya telah dipaparkan dampak negatif dari pernikahan siri terhadap anak di bawah umur. Untuk menghindari terjadinya efek-efek negatif yang menjurus kepada mudarat yang lebih besar, maka semestinya praktik nikah siri khususnya bagi anak di bawah umur dihentikan. Meskipun disatu sisi nikah siri tidak dilarang dalam agama bahkan dianggap sah asalkan memenuhi rukun dan syaratnya, namun disisi lain mengingat mudarat akibat dari praktik nikah siri tersebut sangat merugikan bagi masa depan kaum perempuan dan anak-anak, maka meninggalkannya lebih diutamakan daripada mengerjakannya, hal ini selaras dengan kaidah fiqh yang berbunyi “*dar ul mafashid muqoddam ‘ala jalbil masholih*”, artinya menolak atau mencegah kemudaratn lebih diutamakan daripada mengerjakan kemaslahatan.

Di samping itu, kaidah lain yang bisa dipakai adalah keharusan “*memelihara jiwa serta menutup peluang untuk berbuat kejahatan*”. Dalam Islam pernikahan merupakan suatu perbuatan baik yang sangat dianjurkan, bahkan Nabi saw melarang untuk membujang, karena melalui media pernikahan akan lahirnya kebahagiaan yang membawa kemaslahatan bagi manusia. Namun dalam konteks negara hukum Indonesia, pernikahan bukan sebatas sah menurut syariat agama saja, melainkan harus tercatat secara resmi dalam lembaran negara. Pemerintah selaku ulil amri mengatur pencatatan pernikahan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia yang bertujuan untuk merealisasikan ketertiban praktik pernikahan dalam kehidupan masyarakat. Hal Ini merupakan upaya konkrit untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqon gholizhon*) perkawinan, dan lebih spesifik lagi untuk melindungi hak perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga.⁴⁴

Perempuan yang menempuh alternatif nikah siri sangat rentan menjadi korban. Bahkan ia tidak akan mendapatkan perlindungan hukum atas status perkawinannya dan jika suatu saat hak-haknya tidak dipenuhi oleh suami maka secara prosedur tidak bisa memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum. Ditambah lagi dengan realita banyaknya kasus nikah siri dimana sang suami tidak mau bertanggungjawab dan hanya menikmati sesaat atas perkawinan mereka. Apalagi jika sampai istri diceraikan oleh suaminya, maka statusnya menimbulkan permasalahan dimana secara lahiriah tidak gadis lagi atau sudah janda, akan tetapi ia tidak mempunyai bukti sudah melangsungkan perkawinan atau bukti perceraian.

Begitupun dengan anak yang lahir dari hasil pernikahan siri akan menjadi korban yang dihadapkan dengan berbagai permasalahan, di antaranya pertama, anak akan mengalami kesulitan dalam melakukan pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Kedua, anak tidak mendapatkan jaminan terpenuhinya hak-hak sipil

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revisi, (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm 91.

sebagai seorang anak. Ketiga, secara keperdataan anak hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keturunan ibunya, meskipun secara syar'i anak tersebut mempunyai ayah. Jadi status anak tersebut dianggap sebagai anak dari seorang ibu yang tidak mempunyai suami.⁴⁵

Pakar tafsir Indonesia Quraish Shihab mengatakan bahwa mayoritas ulama bermufakat tentang larangan merahasiakan perkawinan, hal ini berdasarkan perintah Rasulullah untuk mempublikasikan berita perkawinan. Sehingga perkawinan yang dilaksanakan secara diam-diam tanpa adanya pencatatan resmi berarti tidak selaras dengan apa yang diajarkan Rasulullah bahkan dalam konteks negara hukum Indonesia masuk dalam kategori pelanggaran terhadap ketentuan kebijakan yang ditetapkan pemerintah selaku ulil amri, sedangkan Al-Qur'an memerintahkan untuk menaati ulil amri selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Bahkan para ulama dan cendekiawan muslim kontemporer seperti Yusuf Ali ath-Thanthawi dan Yusuf al-Qardhawi menyatakan wajibnya sertifikasi atau pencatatan perkawinan dan pendataannya secara resmi. Mereka berpandangan bahwa barangsiapa yang tidak mendaftarkan pernikahannya berarti telah berbuat dosa dan bisa dikenakan sanksi hukum yang ditetapkan oleh ulil amri (pemerintah). Adapun yang dalil yang menjadi hujjah para ulama tersebut yaitu:

1. Pencatatan perkawinan bermanfaat dalam menetapkan hukum dan hak-hak suami istri, memelihara hak-hak anak, terutama di era modern dewasa ini dimana kerusakan dan kejahatan merajalela, fitnah-fitnah semakin besar dan rasa tanggung jawab orang mulai terkikis hilang.
2. Waliul amri (pemerintah) telah menerbitkan kebijakan aturan sertifikasi atau pencatatan perkawinan, maka wajib hukumnya menaati keputusan yang dikeluarkannya sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulullah.⁴⁶

Dengan demikian dapat ditarik benang merah pentingnya pencatatan peristiwa pernikahan yang diabadikan melalui akta nikah, apabila terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan suami, maka istri dan anaknya bisa melayangkan tuntutan untuk mendapatkan atau mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan. Karena itu pernikahan siri yang tidak tertulis secara resmi sebaiknya dihindarkan dengan tujuan untuk memelihara dan melindungi perempuan serta menutup kesempatan timbulnya pelanggaran dan kejahatan suami kepada istri dan anak-anaknya dikemudian hari.

⁴⁵ Rihlatul Khoiriyah, Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Nikah Siri, *Sawwa*; Jurnal Studi Gender, Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017, hlm. 407.

⁴⁶ Zulham Wahyudani, Keabsahan Nikah Siri dalam Perspektif Masalahah, *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, Volume 12, Edisi 1, Tahun 2016, hlm 57-58.

Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa nikah siri merupakan praktik pernikahan yang dilangsungkan secara rahasia atau sembunyi melalui perantara imam tanpa dihadiri oleh pegawai pencatatan nikah sehingga tidak tercatat secara resmi pada kantor urusan agama. Praktik nikah siri anak di bawah umur dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu; pertama, tahap pra akad nikah dimana para pihak mendatangi imam dan menyampaikan niat mereka ingin menikah, imam melakukan musyawarah dan menyeleksi perkaranya, para pihak membayar biaya administrasi akad nikah serta menentukan waktu dan tempat akad nikah. Kedua tahap pelaksanaan akad nikah, para pihak melaksanakan prosesi ijab qabul yang dipandu oleh imam. Dan ketiga tahap pasca akad nikah yaitu penyerahan mahar dan selebar surat nikah.

Faktor yang menjadi alasan dilakukannya nikah siri anak di bawah umur terdiri dari faktor administratif seperti belum cukup umur, faktor preventif seperti mencegah berzina, faktor refresif seperti penindakan atas hamil di luar nikah, faktor edukatif seperti minimnya ilmu pernikahan dan faktor finansial seperti tidak mampu membayar uang adat. Dampak dari nikah siri anak di bawah umur yaitu terputusnya pendidikan, terabaikannya hak-hak perempuan dan tidak adanya jaminan kepastian hukum. Selain itu dampak sosial adalah sulitnya bersosialisasi dan stigma buruk dari masyarakat sebagai sanksi sosial.

Analisis *masalah mursalah* terhadap praktik nikah siri anak di bawah umur mengharuskan setiap elemen masyarakat untuk meninggalkan praktik nikah siri demi mennghindari kemudaratatan lebih besar bagi perempuan dan anak-anak. Serta dalam upaya melindungi hak-hak perempuan dan menutup peluang suami untuk berbuat pelanggaran dan kejahatan kepada istri dan anak-anaknya.

Daftar Pustaka

Buku

- Rofiq, A. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Ahmad, B., & Ahmad, F. (2013). *Nikah Siri dan Poligami; Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia*. Referensi.
- Ahmad, B., & Yuliatin. (2015). *Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia; Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Lamping Publishing.
- Burhanuddin. (2010). *Nikah Siri; Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. Pustaka Yustisia.
- Nurlaelawati, Euis. (2010). *Modernization, Tradition dan Identity; The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Court*. Amsterdam University Press.

- Praja, J. S. (2016). *Teori Hukum dan Aplikasinya*. CV Pustaka Setia.
- Umar, M. H. (2016). *Filsafat Hukum Islam Kontemporer*. Perdana Publishing.
- Hasan, M. A. (2003). *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam*. Prenada Media.
- Lutfhi, M., & Lutfhi, M. (2010). *Nikah Sirri; Membahas Tuntas Defenisi, Asal Usul, Hukum serta Pendapat Para Ulama Salaf dan Khalaf*. Wacana Ilmiah Press.
- Zuhri, S. (2013). *Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Siri dan Kumpul Kebo*. CV Bima Sejati.
- Retnowulandari, W. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia; Sebuah Kajian Syariah, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Penerbit Universitas Trisakti.
- Sumitro, W. dkk. (2017). *Hukum Islam dan Hukum Barat; Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer*. Setara Press.

Jurnal

- Farrid Mawardi Sufyan, Akhmad. (2016). Analisis terhadap Tingginya Nikah Siri Di Kabupaten Pamekasan, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1(2), 175.
- Kharisudin. (2017). Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 26(1), 55.
- Khoiriyah, Rihlatul. (2017). Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Nikah Siri, *Sawwa; Jurnal Studi Gender*, 12(3), 407.
- Muhajarah, K. (2015). Secerch Pandang Mengungkap Kasus Nikah Siri di Indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 10(2), 251-255.
- Masturiah. (2013). Nikah Sirri; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 12(1), 48.
- Tahir, Juraeri. Dkk. 2017. Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri di Sulawesi Barat, *Jurnal Diskursus Islam*, 5(2), 83.
- Tarmizi. 2016. Dampak Nikah Siri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah, *Istinbath: Jurnal Hukum*, 13(2), 336.
- Wahyudani, Zulham. (2016). Keabsahan Nikah Siri dalam Perspektif Masalah, *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 12(1), 57-58.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Internet

<http://madurapost.net/selang-4-jam-setelah-nikah-siri-siswi-smp-di-sumenep-meninggal-dunia>.

<https://kbbi.kata.web.id/nikah-siri/>.

Wawancara dan Observasi

Devriansyah. (2018). Wawancara dengan Uztadz D, Imam Masjid Raya At-Taqwa, Pauh, Sarolangun, Jambi.

Devriansyah. (2018). Wawancara dengan Uztadz R, Imam Masjid Raya Al-Ikhlash, Pauh, Sarolangun, Jambi.

Devriansyah. (2018). Wawancara dengan Ibu S, Orangtua N pelaku nikah siri anak di bawah umur, Pauh, Sarolangun, Jambi.

Devriansyah. (2018). Wawancara dengan Bapak A, Orangtua R pelaku nikah siri anak di bawah umur, Pauh, Sarolangun, Jambi.

Devriansyah. (2018). Observasi pada Praktik Nikah Siri Anak Di bawah Umur Pasangan N dan R, Pauh, Sarolangun.

Devriansyah. (2018). Observasi pada Praktik Nikah Siri Anak Di bawah Umur Pasangan U dan R, Pauh, Sarolangun, Jambi.